

**HAK IMUNITAS ADVOKAT
(STUDI PUTUSAN PERKARA NO. 579/PID.B/2012/PN.SLMN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

**RIFZIKA AFIFUDDIN
10340004**

PEMBIMBING :

- 1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.,**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.,**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifzika Afifuddin
NIM : 10340004
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Hak Imunitas Advokat (Studi Putusan Perkara No: 579/PID.D/2012/PN.SLMN)**, seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan tindak sebagaimana dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 30 Desember 2013

Yang menyatakan,



Rifzika Afifuddin
NIM 10340004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr, Wb.,

Setelah membaca, meneliti, dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan maka saya berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rifzika Afifuddin
NIM : 10340004
Judul Skripsi : Hak Imunitas Advokat (Studi Putusan Perkara
No. 579/PID.B/2012/PN.SLMN)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.,

Yogyakarta, 31 Desember 2013

Pembimbing I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.,

NIP : 19730924 200003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr, Wb.,

Setelah membaca, meneliti, dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan maka saya berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rifzika Afifuddin
NIM : 10340004
Judul Skripsi : Hak Imunitas Advokat (Studi Putusan Perkara
No. 579/PID.B/2012/PN.SLMN)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.,

Yogyakarta, 31 Desember 2013

Pembimbing II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.,

NIP : 19790719 200801 1 012



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/88/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Hak Imunitas Advokat (Studi Putusan
Perkara No.579/PID.B/2012/PN.SLMN)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIFZIKA AFIFUDDIN
NIM : 10340004
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 5 Februari 2014
Nilai Munaqasyah : A- (90)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah
dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP : 19730924 200003 1 001

Penguji I

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP.19680202 199303 1 003

Penguji II

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 12 Februari 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

KEGAGALAN HANYALAH SEBUAH MASA PERCOBAAN

SAAT BERHASIL BANGKIT, MAKA JANGAN TANYA APA YANG AKAN DIDAPAT

“KESUKSESAN ADALAH BERKAH DARI TUHAN BAGI
ORANG-ORANG YANG MAU BANGKIT & BERUSAHA”



PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta, yang tidak henti-hentinya memberi dukungan untuk mencapai keberhasilan.
2. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Untuk sahabat – sahabatku M. Faruq, M. Bahaudin, Perdana, M. Masruri, Azizi, dll yang telah memberi kesan dalam perjalanan kampus.
4. Kepada Law Office Muslim, S.H., M.Hum., & Associate, yang menjadi tempat menimba ilmu keadvokatan.
5. Alamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

ABSTRAK

Advokat memiliki peran yang tidak kalah penting dengan penegak hukum lain, serta memiliki kedudukan yang sama yakni sebagai penegak hukum sehingga wajar apabila advokat memiliki hak imunitas. Istilah imunitas tersebut dalam kaitan hak imunitas yang dimiliki advokat dapat diartikan sebagai hak atas kekebalan yang dimiliki oleh advokat dalam menjalankan profesinya dalam rangka membela kepentingan kliennya. Hak imunitas adalah salah satu hak keistimewaan yang wajib dimiliki advokat, karena merupakan bagian dari kebebasan profesi sesuai dengan amanat *International Bar Association Standart fo the Independence of the Legal Profession* (IBA Standart). Namun dalam prakteknya masih sulit membedakan sejauhmana hak imunitas melekat pada advokat. Hal ini menjadi menari untuk diteliti terkait hak imunitas advokat dalam kasus yang melibatkan oknum advokat pada perkara No. 579/PID.B/2012/PN.SLMN, untuk mencari tahu bagaimana penerapan hak imunitas dalam kasus tersebut, dan bagaimana proses pemeriksaan terhadap advokat dalam perkara tersebut.

Untuk menjawab permasalahan tersebut. Maka, penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan *normatif* dan *evaluatif* yaitu dengan menggali pengaturan hak imunitas advokat dan unsur-unsur dalam penerapannya, dan dikorelasikan dengan kasus yang menjadi objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian hak imunitas profesi advokat tersebut telah direkognisi dan diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahkan dunia internasional melalui *Bar Association* mengakui hak keistimewaan advokat salah satunya yakni hak imunitas. Dari hasil pencarian data dan dikorelasikan pada perkara No. 579/PID.B/2012/PN.SLMN maka hak imunitas tidak dapat diterapkan, karena oknum advokat tidak beritikad baik dalam menjalankan tugas profesinya. Hak imunitas memiliki batasan pada penerapannya, artinya bahwa tidak semua tindakan advokat menjadi kebal hukum. Advokat mendapat hak imunitas dalam rangka menjalankan tugas profesi, karena hak imunitas tidak semata-mata lahir dari undang-undang melainkan adanya hubungan kerja dengan klien. Terkait pemeriksaan oknum advokat dalam perkara No. 579/PID.B/2012/PN.SLMN tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan dalam MoU Peradi dan Kapolri No. B/7/II/2012, No. 002/PERADI-DPN/MoU/II/2012. Namun dalam aturannya pemeriksaan dapat dilakukan tanpa melalui mekanisme sesuai dengan MoU tersebut. Karena penyidik memiliki kewenangan yang telah diatur dalam KUHAP.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام

على خير الانام وعلى اله والصحبه والتابعين ومن تبغهم باحسان الى اخر الزمان

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan berkah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Hak Imunitas Advokat (Studi Putusan Perkara No. 579/PID.B/2012/PN.SLMN)”.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah dan berpegang teguh pada ajaran Islam sampai akhir nanti.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan pengarahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Noorhaidi Hassan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Ach Tahir, S.H.I., L.L.M., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan kebijaksanaan dalam memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan kepada penyusun.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak, Ibu, dan adik-adik di rumah yang selalu memberikan motivasi dan dukungan baik moral maupun material dengan segala kasih sayangnya.
7. Ketua Pengadilan Negeri Sleman yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menggali informasi tentang perkara yang menjadi objek penelitian.
8. Sahabat-sahabat di Ilmu Hukum, dan teman-teman KKN yang selalu memberikan semangat kepada penyusun.
9. Law Office Muslim, S.H., M.Hum., yang telah berkenan memberi kesempatan bagi penyusun mengenal lebih jauh profesi advokat serta memberi masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, bantuan, dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan kontribusi keilmuan terutama dalam bidang Ilmu Hukum. Tidak lupa kepada semua pihak, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima oleh Allah SWT dan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Yogyakarta, 31 Desember 2013

Penyusun,



Rifzika Afifuddin
NIM. 10340004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM HAK IMUNITAS ADVOKAT	21

A. Profesi Advokat	21
1. Pengertian Advokat	21
2. Organisasi Advokat	24
3. Kode Etik Advokat	28
4. Kedudukan Advokat	31
5. Jasa Hukum Advokat	36
B. Hak Imunitas Advokat	39
C. Pengaturan Hak Imunitas Advokat	42
BAB III GAMBARAN UMUM KASUS ADVOKAT (PERKARA NO.	
579/PID.B/2012/PN.SLMN)	53
A. Kasus Posisi	53
B. Fakta di Persidangan	55
C. Tuntutan Jaksa	62
D. Pledoi Terdakwa	64
E. Putusan Hakim	65
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO.	
579/PID.B/2012/PN.SLMN	71
A. Analisis Penerapan Hak Imunitas Pada Perkara No.	
579/PID.B/2012/PN.SLMN	71
B. Analisis Terhadap Pemeriksaan Perkara No.	
579/PID.B/2012/PN.SLMN	77
BAB V PENUTUP	81

A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85

LAMPIRAN

PUTUSAN PERKARA NO. 579/PID.B/2012/PN.SLMN

MOU PERADI & KAPOLRI (NO. B/7/II/2012 No. 002/PERADI
DPN/MoU/II/2012)

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum telah menjadi ungkapan sehari-hari dikalangan pejabat, mahasiswa, bahkan masyarakat pada umumnya. Demikian pula ungkapan keadilan, sudah menjadi bahan perbincangan yang tidak ada habisnya. Terdapat kesamaan dari berbagai kalangan tersebut mengenai masalah dan peristiwa penegakan hukum yang selama ini terjadi. Banyak pendapat yang mengisyaratkan tidak puas terhadap penegakan hukum, karena masih jauh dari rasa keadilan. Hal ini tidak lepas dari berbagai putusan yang tidak mampu memberi kepuasan atau memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan.¹

Penegakan hukum yang tampak saat ini tidak dapat dipisahkan dari pelaku penegak hukum itu sendiri, yang dapat dijumpai dalam proses peradilan. Apabila penegak hukum memiliki kredibilitas dan menjunjung tinggi hukum, maka penegakan hukum akan sesuai harapan semua kalangan. Sebaliknya penegak hukum yang tidak menjalankan amanah jabatannya dengan baik dapat melukai eksistensi penegakan hukum itu sendiri.

Beberapa tahun terakhir, banyak diperbincangkan mengenai *integrated judicial system* (sistem peradilan terpadu), yang memungkinkan keterpaduan antar penegak hukum. Keterpaduan dimaksudkan untuk

¹ J. E. Sahetapy, *Runtuhnya Etik Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 77.

menjalankan proses peradilan secara efektif, efisien, serta membantu untuk menemukan hukum yang tepat.²

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (yang selanjutnya ditulis UUA), advokat merupakan penegak hukum. Dalam undang-undang tersebut menegaskan status advokat sebagai salah satu penegak hukum yang berdasarkan pada doktrin maupun tradisi, advokat bersama-sama dengan polisi, jaksa, dan hakim atau penegak hukum lainnya. Karena advokat sebagai kuasa dari masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, maka turut serta dalam proses penegakan hukum.³

Profesi Advokat merupakan profesi yang relatif tua usianya. Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, profesi advokat sudah dikenal dalam masyarakat Indonesia. Pada tahun 1947 telah diperkenalkan satu peraturan yang mengatur profesi advokat. Peraturan yang dikenal dengan nama *Reglement op de Rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* (S. 1847 no. 23 yo S. 1848 no. 57) dengan segala perubahan dan penambahannya. Artinya telah ada aturan-aturan yang berkaitan dengan advokat sejak tahun 1947.⁴

Seiring kemajuan jaman, tingginya kebutuhan akan jasa advokat di Indonesia tidak dapat disangkal lagi, karena Indonesia mengalami perubahan yang mendasar di bidang hukum. Sebelumnya hukum dianggap sebagai

² Bagir Manan, *Sistim Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 93.

³ *Ibid.*, hlm. 93-94.

⁴ Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 3.

pelengkap dalam kehidupan bermasyarakat namun belakangan dijadikan harapan untuk menuntaskan berbagai masalah sosial. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa hampir semua urusan dalam kehidupan warga negara dapat dipastikan menyentuh sisi hukum yang kebanyakan membutuhkan jasa advokat.

Yang dimaksud dengan jasa advokat adalah jasa hukum yang berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan-tindakan lain untuk kepentingan hukum klien.⁵

Sebagai efek dari tingginya kebutuhan akan jasa advokat tersebut, menimbulkan banyak persepsi yang beranggapan bahwa profesi ini berpenghasilan tinggi. Maka dengan persepsi demikian tanggung jawab advokat kepada kienya sangatlah besar. Seorang kien yang memberikan kuasanya kepada seorang advokat, bisa dikatakan hidup dan matinya dalam urusan hukum yang sedang dihadapi oleh kien tersebut berada ditangan advokat. Apabila kinerja advokat tidak baik atau bahkan sampai menelantarkan kien maka dapat dipastikan hak yang semestinya diperoleh kien dapat diambil oleh pihak lawan.

Bagi sebagian orang khususnya di Indonesia, masih ada yang keliru dalam melihat peranan advokat, karena banyak yang beranggapan bahwa advokat sebagai peran antagonis yang membela dan membebaskan orang-

⁵ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Edisi Kedua, (Jakarta: Yayasan Obor Indoensia, 2009), hlm. 41.

orang yang bersalah dari jerat hukum. Padahal pembelaan (dalam kasus pidana) yang diberikan advokat bukan ditujukan pada perbuatan yang dilakukan kliennya, melainkan membela hak-hak kliennya sehingga hak-haknya tetap terlindungi di hadapan hukum.

Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum bersama-sama dengan jaksa, polisi, dan hakim berperan penting dalam proses pemeriksaan perkara. Maka profesi ini sering disebut sebagai *officium nobile*, yakni jabatan yang mulia. Karena dalam menjalankan tugasnya advokat dibekali kode etik serta memiliki kewajiban untuk memperjuangkan hak kliennya sebagai salah satu peran dalam proses penegakan hukum.⁶

Dalam sistem peradilan pidana, advokat merupakan satu-satunya penegak hukum yang berkedudukan di luar Lembaga Pemerintahan, artinya advokat bekerja secara *Independent* tanpa ada intervensi. Meskipun bukan merupakan bagian dari lembaga pemerintahan advokat memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum lain seperti jaksa, hakim, dan polisi.⁷ Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi :

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.⁸

Sebagai pilar penegak hukum, sudah seharusnya kedudukan advokat sejajar dengan penegak hukum lainnya, meskipun advokat bukan merupakan

⁶ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Buku Penuntun Untuk Latihan Paralegal*, (Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 1989), hlm. viii.

⁷ Bagir Manan, *Sistim Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian.*, hlm. 94.

⁸ Pasal 5 ayat (1) UUA.

bagian dari lembaga pemerintahan. Dalam hal ini erat kaitanya dengan hak yang dimiliki para penegak hukum. Hak yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, yakni hak *imunitas* atau kekebalan. Dengan begitu, aparat penegak hukum akan bekerja dengan maksimal tanpa adanya tindakan dari luar yang akan mengganggu kinerja aparat penegak hukum tersebut.⁹

Dalam Pasal 16 UUA menyebutkan adanya hak imunitas advokat, yang berbunyi:

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang Pengadilan.¹⁰

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa advokat hanya memiliki hak imunitas dalam kapasitas pembelaan di dalam sidang Pengadilan. Akan tetapi dalam pasal lain secara tersirat menyebutkan advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya dengan tetap berpegang pada kode etik. Dapat disimpulkan bahwa selama menjalankan tugasnya baik di luar sidang pengadilan advokat tetap dilindungi oleh undang-undang.

Selain aturan dalam UUA, ada pula MoU (Memori of Understanding) antara Organisasi Advokat dengan Kapolri berkaitan dengan tata cara pemeriksaan seorang advokat yang dilakukan oleh penyidik. Penyidik harus menghubungi Organisasi Advokat terlebih dahulu sebelum melakukan

⁹ Dikdik M Arief Mansur, *Hak Imunitas Aparat Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, (Jakarta: Pensil-324, 2012), hlm. 52.

¹⁰ Pasal 16 UUA.

penyidikkan. MoU tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi dari keistimewaan advokat.

Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak imunitas bagi advokat, masih saja terjadi perlakuan yang merendahkan martabat dari profesi advokat. Salah satu contohnya pada tahun 2003 seorang advokat yang berasal dari kota Semarang ditahan oleh penyidik karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dan penggelapan. Selain itu masih ada lagi kasus yang melibatkan advokat terjadi pada tahun 2010 di Yogyakarta. Advokat Sinto Aribowo diculik dan dianiaya dimana pelaku diduga anggota kepolisian. Namun hingga sekarang kasus tersebut belum terungkap tuntas.

Kasus terbaru yang melibatkan advokat sebagai subjek hukumnya terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dimana terjadi kasus penipuan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan Register Perkara No. 579/PID.B/2012/PN.SLMN. Pelaku tindak pidananya adalah seorang advokat. Pelaku bernama Amaludin M Siagian yang berprofesi sebagai advokat dilaporkan oleh kliennya yang bernama Tugiman, yang merasa ditipu oleh pelaku. Kasus ini menarik untuk dikaji lebih mendalam berkaitan dengan hak imunitas yang dimiliki oleh advokat. Karena dalam prakteknya perihal hak imunitas yang dimiliki advokat sering disalahartikan dan juga sering kali tidak dipahami oleh penegak hukum lain. Sehingga dalam kasus yang melibatkan advokat di dalamnya, akan sangat menarik

untuk dikaji proses pemeriksaan sampai dijatuhkannya putusan dan penerapan hak imunitas pada advokat yang bersangkutan.

B. Pokok Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas maka penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hak imunitas advokat pada perkara No. 579/PID.B/2012/PN.SLMN ?
2. Bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap oknum advokat pada perkara No. 579/PID.B/2012/PN.SLMN ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui penerapan hak imunitas bagi advokat, khususnya dalam perkara No. 579/PID.B/2012/PN.SLMN.
- b. Untuk mengetahui proses pemeriksaan terhadap oknum Advokat dalam perkara No. 579/PID.B/2012/PN.SLMN.

2. Kegunaan

a. Secara Teoritis.

- 1) Memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya tentang Hak Imunitas Advokat.

2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang dunia keadvokatan.

b. Secara Praktis

1) Bagi Penyusun

Dengan penelitian ini diharapkan dapat membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam mengkritisi persoalan-persoalan hukum.

2) Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan profesi advokat diantaranya adalah sebagai berikut:

Buku yang berjudul “Panduan Umum Bagi Konsumen: Menakar Besaran Honorarium Advokat” ditulis oleh Binoto Nadapdap, SH., MH. Buku tersebut memaparkan bagaimana advokat menentukan besaran honorarium yang nantinya dibebankan kepada konsumen jasa hukum, serta

memaparkan pengaturan honorarium advokat di beberapa negara, tidak membahas tentang hak imunitas advokat.¹¹

Penelitian Hukum yang berjudul “Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat” ditulis oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, penelitian ini menitikberatkan pada tanggung jawab Advokat dan Negara dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo*), sama sekali tidak membahas hak imunitas bagi advokat.¹²

Disertasi yang berjudul “Hak Imunitas Advokat dan Kesetaraan Dalam Penegakan Hukum” ditulis oleh Roberto Hutagalung, penelitian ini membandingkan hak imunitas advokat dengan hak imunitas penegak hukum lain kaitannya dengan kesetaraan dalam penegakan hukum.¹³

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas DPR : Studi Terhadap Pasal 20 A Ayat 3 UUD 1945” ditulis oleh Syafriadi Saragih, penelitian tersebut mendeskripsikan bagaimana hak imunitas yang dimiliki oleh DPR sesuai Pasal 20 A Ayat 3 UUD 1945 dengan tinjauan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan terkait hak

¹¹ Binoto Nadapdap, “Panduan Umum Bagi Konsumen Menakar Besar Honorarium Advokat”, *Buku Jala Permata Aksara* Jakarta, 2010.

¹² Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, “*Penelitian Hukum Tentang Tanggung Jawab Negara dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat*”, Penelitian Hukum, Badan Pembina Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, 2011.

¹³ Roberto Hutagalung, “Hak Imunitas Advokat dan Kesetaraan Dalam Penegakan Hukum”, *Disertasi* tidak diterbitkan, Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Khatolik Parahyangan Bandung, 2005.

imunitas advokat yang mendasarkan pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.¹⁴

Skripsi yang berjudul “Eksistensi Hak Imunitas Advokat Bagi Advokat dalam Rangka Upaya Pembelaan Klien menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat” ditulis oleh Oemar Wiranat, fokus penelitian tersebut adalah mengenai hak imunitas dari profesi advokat dalam melaksanakan tugasnya yaitu dalam hal pembelaan kliennya, khususnya mengenai ruang lingkup dari hak imunitas itu sendiri, dalam arti apakah meliputi tindakan advokat di dalam maupun di luar sidang pengadilan atau hanya di dalam sidang pengadilan. Sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan lebih fokus pada batasan hak imunitas dari tindakan yang dilakukan oleh advokat berdasarkan itikad baik dan penerapannya pada kasus di Sleman.¹⁵

E. Kerangka Teoritik

Dalam setiap penyusunan penelitian harus dilandaskan pada teori – teori tertentu yang mengacu sebagai pisau analisis dalam problema atau masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Teori menguraikan jalan

¹⁴ Syafriadi Saragih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas DPR: Studi Terhadap Pasal 20 A Ayat 3 UUD 1945”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

¹⁵ Oemar Wiranata, “Eksistensi Hak Imunitas Advokat Bagi Advokat dalam Rangka Upaya Pembelaan Klien menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Taruma Negara, 2008.

pikiran menurut kerangka logis yang mendudukan masalah penelitian dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.¹⁶

Sejalan dengan hal tersebut, penyusun menggunakan beberapa teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Berbicara tentang hak imunitas advokat yang berkaitan dengan pembelaan klien tidak lepas dari peraturan-peraturan yang mengatur tentang advokat. Hak imunitas merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh advokat dimana hak-hak itu telah diatur baik dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat maupun Kode Etik Advokat.¹⁷

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat yang mengatur hak yang dimiliki advokat apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam *International Bar Association Standart fo the Independence of the Legal Profession* (IBA Standart), hampir semua ketentuan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 mengenai hak advokat mengacu pada IBA Standart tersebut.¹⁸ Penjelasannya sebagai berikut:

Dalam Pasal 14 UUA, menyatakan bahwa advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986), hlm. 122.

¹⁷ Binoto Nadapdap, *Panduan Umum Bagi Konsumen Menakar Besar Honorarium Advokat*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), hlm. 45.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 47.

menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Dalam IBA Standart menyatakan:

A lawyer shall have the right to raise an objection for good cause to the participation or continued participation of a judge in a particular case, or to the conduct of a trial or hearing.¹⁹

Dalam Pasal 15 UUA, menyatakan bahwa advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Dalam IBA Standart menyatakan:

Subject to established rules, standards and ethics of the profession the lawyer in discharging his or her duties shall at all times freely, diligently and fearlessly in accordance with the legitimate interest of the client and without any inhibition or pressure from authorities or the public.²⁰

Dalam Pasal 16 UUA, menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itkad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Dalam IBA Standart menyatakan:

No lawyer shall suffer or be threatened with penal, civil, administration, economic or other sanctions or harassment by reason or his or her having legitimately advised or represented any client cause.²¹

Hak-hak yang dimiliki advokat yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengarah pada kebebasan

¹⁹ Pasal 10 IBA Standart for the Independence of the Legal Profession.

²⁰ Pasal 6 IBA Standart for the Independence of the Legal Profession.

²¹ Pasal 8 IBA Standart for the Independence of the Legal Profession.

profesi advokat, artinya dalam menjalankan profesinya membela masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum advokat tidak mendapat tekanan dari pihak manapun.²²

Independence of lawyer atau kebebasan advokat merupakan syarat mutlak bagi profesi advokat sebagai complement atau bagian yang tidak terpisahkan dari kebebasan peradilan atau sebagai *compelent of the independence of the judiciary* yang diakui oleh konferensi-konferensi advokat diseluruh dunia.²³

Pengaturan hak imunitas bagi advokat di Indonesia tertuang dalam Pasal 16 UUA, yang berbunyi:

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itkad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.²⁴

Dalam pasal tersebut tegas mengatakan bahwa advokat memiliki kekebalan terhadap tuntutan dari pihak manapun baik secara perdata maupun pidana. Akan tetapi ruang lingkup yang dimaksud oleh pasal tersebut adalah dalam sidang pengadilan. Sidang pengadilan dalam penjelasan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat adalah sidang pengadilan disetiap tingkat pengadilan di semua lingkungan pengadilan.²⁵

²² Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 36.

²³ Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2001), hlm. 38.

²⁴ Pasal 16 UUA.

²⁵ Perhimpunan Advokat Indonesia, *Kitab Advokat Indonesia*, (Bandung : PT Alumni, 2007), hlm. 26.

Selain pasal di atas, ada pula pasal lain dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 yang mengisyaratkan adanya hak imunitas bagi advokat, bunyi pasal sebagai berikut:

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.²⁶

Penjelasan dari pasal tersebut bahwa ketentuan tersebut mengatur kekebalan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.²⁷

2. MOU PERADI dengan KAPOLRI No. B/7/II/2012 No. 002/PERADI-DPN/MoU/II/2012

Pengaturan Imunitas Advokat secara jelas tertuang dalam UUA, dimana advokat dalam menjalankan tugas profesinya mendapat keistimewaan. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya MoU (Memori of Understanding) antara Kapolri dengan Peradi (Organisasi Advokat).

Dalam pengaturan MoU tersebut apabila advokat akan diperiksa oleh penyidik dari kepolisian, maka harus ada izin dari organisasi advokat yang menaunginya. Hal ini dimaksudkan agar meningkatkan perwujudan

²⁶ Pasal 15 UUA.

²⁷ Perhimpunan Advokat Indonesia, *Kitab Advokat Indonesia.*, hlm. 26.

prinsip-prinsip negara hukum dalam menegakkan hukum secara optimal, profesional, dan proporsional.²⁸

3. Asas Itikad Baik (Good Faith)

Itikad baik yang juga sering disebut kejujuran merupakan faktor yang penting dalam hukum.²⁹ Itikad baik bukan merupakan istilah atau unsur yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, karena istilah tersebut lebih sering digunakan dalam tindak pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ada pula dalam hukum perdata.

Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subjektif dan itikad baik yang objektif. Itikad baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedang itikad baik dalam pengertian yang objektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.³⁰

²⁸ Pasal 3 ayat (1) MoU PERADI dan KAPOLRI No. B/7/II/2012 No. 002/PERADI-DPN/Mou/II/2012.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata Cet III*, (Bandung: Vorkink-Van Hoeve, 1959), hlm. 48.

³⁰ "Itikad Baik Menurut Hukum", <http://setia-ceritahati.blogspot.com/2008/10/itikad-baik-menurut-hukum.html>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2013.

Umumnya pihak yang jujur atau beritikad baik dilindungi dan sebaliknya pihak yang tidak beritikad baik patut merasakan akibat ketidakjujurannya.

4. Kode Etik Advokat Indonesia

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang berarti adat, kebiasaan, perilaku, atau karakter. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).³¹

Adapun etika moral berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Jika etika ini dilanggar, maka akan menimbulkan kejahatan, yakni perbuatan yang tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral. Contoh moral adalah sebagai berikut:³²

- a. berkata dan berbuat jujur;
- b. menghormati orang lain;
- c. menghargai orang lain;
- d. membela kebenaran dan keadilan;

Untuk menjaga martabat suatu profesi maka dibuatlah kode etik profesi, yang berfungsi sebagai aturan dasar suatu profesi. Dalam kode etik profesi advokat, disusun oleh organisasi advokat dengan tujuan menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat dari tindakan *unmoral*

³¹ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan.*, hlm. 48.

³² *Ibid.*, hlm 49.

dari oknum advokat. Sifatnya mengikat bagi setiap anggota organisasi advokat sehingga wajib untuk dipatuhi.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah dengan mencari data dari suatu masalah, maka diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah yakni metode yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji atau diteliti. Suatu metode merumuskan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Jadi suatu metode dipilih berdasarkan pertimbangan keserasian dengan objeknya serta metode yang digunakan sejalan dengan tujuan, sasaran, variable, dan masalah yang hendak diteliti. Sedangkan metode penelitian menguraikan secara teknik apa yang digunakan dalam penelitiannya.³³

Langkah-langkah yang diambil dalam metodologi penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian yang menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library reserch*) dengan menganalisis putusan dengan pendekatan yuridis. Yakni dengan mencari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, maupun jurnal yang berkaitan dengan pokok bahasan yang akan diteliti. Sehingga diharapkan dengan metode ini

³³ Noeng Muharjid, *Metodologi Penelitian Kwantitas*, (Yogyakarta: Rake Sodasih, 1990), hlm. 3.

dapat memperkuat teori-teori yang ada.³⁴ Selain itu juga didukung dengan hasil wawancara yang nantinya ditujukan kepada hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang menangani perkara tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptik-analitik*, yaitu memaparkan secara lengkap hak imunitas bagi advokat berkaitan dengan kasus yang dijadikan sebagai objek penelitian, untuk selanjutnya dianalisis dengan pendekatan *normatif-evaluatif*. Pendekatan *normatif* dimaksudkan untuk mengetahui landasan hakim dan jaksa dalam memeriksa perkara tersebut. Sedangkan pendekatan *evaluatif* digunakan untuk mengetahui sejauh mana hak imunitas advokat berlaku dalam kasus tersebut.

3. Sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa data yang terbagi dalam tiga bagian meliputi:

a. Data Primer

Data primer, yaitu bahan-bahan yang sifatnya mengikat dalam bentuk hukum yang meliputi:

- 1) Putusan perkara No. 579/PID.B/2012/PN.SLMN.
- 2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

3) MoU (Memori of Understanding) PERADI dan KAPOLRI No. B/7/II/2012, No. 002/PERADI-DPN/MoU/II/2012.

4) Kode Etik Advokat Indonesia.

b. Data Sekunder

Yaitu materi-materi yang berkaitan dengan penelitian ini baik dari buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, maupun artikel.

c. Data Tersier

Yakni materi yang mendukung dan memperjelas data sekunder, anatra lain:

- 1) Kamus hukum
- 2) Kamus besar bahasa Indonesia
- 3) Kamus ilmiah
- 4) Ensiklopedi hukum

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka penelitian ini akan menganalisis dengan metode analisis kualitatif tidak berupa angka, penjumlahan, rumus-rumus, dan perhitungan lainnya. Dalam tahap ini penyusun akan mengambil data yang ada dengan menganalisis sejauh mana data tersebut sesuai dengan kasus yang akan menjadi pokok bahasan. Selain itu juga memakai metode berpikir induktif, yaitu kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-

fakta umum menuju ke sifat khusus sehingga didapat suatu gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, pembahasan ditujukan pada tinjauan umum hak imunitas advokat berdasarkan undang – undang tentang advokat, asas itikad baik, dan MoU PERADI dan KAPOLRI serta Kode Etik Advokat Indonesia.

Pada bab ketiga, berupa tinjauan umum tentang kasus advokat perkara No. 579/PID.B/2012/PN.SLMN kronologi kasus, fakta di persidangan, serta putusan yang dijatuhkan.

Pada bab keempat, pembahasan ditujukan pada analisis tentang penerapan hak imunitas dalam kaitannya kasus perkara No. 579/PID.B/2012/PN.SLMN. Serta analisis terhadap proses pemeriksaan hingga dijatuhkannya putusan.

Pada bab kelima, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari proses pemeriksaan Perkara No. 579/PID.B/2012/PN.SLMN yang telah diputus oleh Majelis Hakim dan telah *incralt* (mempunyai kekuatan hukum tetap), penyusun dapat mengambil kesimpulan:

1. Penerapan Hak Imunitas Advokat

Pada Perkara No. 579/PID.B/2012/PN.SLMN hak imunitas advokat tidak dapat diterapkan. Hal ini telah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, bahwa imunitas advokat memiliki tolok ukur dan batasan-batasan untuk dapat diterapkan. Hak imunitas advokat tidak lagi melekat pada terdakwa karena tindakannya sudah jauh melenceng dari tugasnya sebagai advokat sebagai penyedia jasa hukum bagi kliennya.

Dalam kasus ini, pelaku yang merupakan advokat terbukti tidak beritikad baik dengan tidak menjalankan kuasa sebagaimana kesepakatan awal dengan kliennya. Berdasarkan kode etik advokat, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk perbuatan yang dilarang di dalam kode etik advokat, diantaranya: memberikan keterangan yang menyesatkan kepada klien dalam pengurusan perkara, menjanjikan keberhasilan kepada klien, serta membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.

Berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 16 UUA, imunitas advokat berlaku bagi advokat dalam kapasitas menjalankan profesi, baik itu di dalam

sidang pengadilan ataupun di luar sidang pengadilan akan tetapi harus dengan itidak baik demi tegaknya hukum untuk kepentingan kliennya.

2. Proses Pemeriksaan Perkara 579/PID.B/2012/PN.SLMN

Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran di dalam literatur, proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap advokat baik berstatus sebagai saksi maupun tersangka, seharusnya melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh MoU PERADI dan KAPOLRI tertanggal 27 Februari 2012. Pemanggilan advokat tidak serta-merta dapat dilakukan langsung kepada advokat yang bersangkutan, melainkan melalui organisasi advokat terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan, barulah hasil pemeriksaan dari organisasi advokat diserahkan kepada penyidik.

Namun dalam kasus ini pemeriksaan terhadap advokat Amaluddin tidak melalui mekanisme yang telah diatur di dalam MoU Peradi dan Kapolri No. B/7/II/2012, No. 002/PERADI-DPN/Mou/II/2012. Apabila dicermati, ada pasal di dalam MoU tersebut yang menyatakan pemanggilan terhadap advokat bisa saja tidak melalui prosedur sesuai MoU apabila organisasi Peradi tidak aktif melakukan pemanggilan pertama kepada advokat yang bersangkutan. Pada kasus ini peran organisasi advokat Peradi memang tidak terlihat sejak terdakwa ditetapkan sebagai tersangka.

Maka proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 8

Tahun 1981 (KUHAP), meskipun tidak melalui mekanisme pemeriksaan yang diatur di dalam MoU Peradi dan Kapolri No. B/7/II/2012, No. 002/PERADI-DPN/Mou/II/2012.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Organisasi Advokat

Sebagai wadah bagi berkumpulnya advokat di seluruh wilayah Indonesia, sudah selayaknya berperan serta dalam menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat baik dengan memberikan bantuan hukum kepada anggota yang sedang menjalani proses hukum, karena bagi advokat yang masih disangka melakukan tindak pidana belum terbukti bersalah sebelum nantinya dibuktikan di dalam sidang pengadilan.

2. Bagi Kepolisian dan Kejaksaan

Dalam rangka menjalin kerjasama antar penegak hukum, sudah selayaknya setiap lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah harus bekerja sama dalam menanggulangi tindak kejahatan. Dengan adanya Nota Kesepahaman atau MoU antara Peradi dan Kapolri dapat terwujud penegakkan hukum yang optimal, professional, dan proporsional (*integrated judicial system*). Sehingga jangka waktu dalam pelaksanaan MoU tersebut perlu untuk dikaji ulang.

3. Bagi Pemerintah

Dalam menjamin hak profesi advokat, sudah seharusnya status advokat sebagai “Penegak Hukum” lebih dipertegas. Karena dalam prakteknya masih banyak yang memandang advokat bukan sebagai penegak hukum.

Dalam kaitan hak imunitas, bagi advokat yang bekerja di luar sidang pengadilan sudah selayaknya mendapatkan perlindungan, karena ranah kerja seorang advokat tidak hanya di dalam sidang pengadilan (litigasi), akan tetapi meliputi lingkup di luar sidang pengadilan (non-litigasi).

DAFTAR PUSTKA

A. Kelompok Buku

- Atho Mudzhar, M. (ed.), *Peradilan Satu Atap dan Profesi Advokat: Implikasi dan Tantangan Bagi Fakultas Syari'ah*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 2005.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Garner, Bryan A, *Black's Law Dictionary*, United State of America: West Group, 1999.
- Harlen Sinaga, V, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kadafi, Binziad, dkk., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001.
- _____, *Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia: Keharusan atau Tantangan*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004.
- Kansil, C. S. T. dan Christine S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia: Jidil I*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Lev, Daniel S, *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*, Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1990.
- Manan, Bagir, *Sistim Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- Mansur, Dikdik M Arief, *Hak Imunitas Aparat Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta: Pensil-324, 2012.
- Muharjid, Noeng, *Metodologi Penelitian Kwantitas*, Yogyakarta: Rake Sodasih, 1990.
- Nadapdap, Binoto, *Panduan Umum Bagi Konsumen Menakar Besaran Honorarium Advokat*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.

- Pandu, Yudha, *Klien dan Penasehat Hukum*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2001.
- Pangaribuan, Luhut M P, *Advokat dan Contempt of Court: Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Perhimpunan Advokat Indonesia, *Kitab Advokat Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perdata Cet III*, Bandung: Vorkink-Van Hoeve, 1959.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rambe, Ropaun, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2001.
- Ranuhandoko, I.P.M, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Reksodiputro, Mardjono, *Organisasi Advokat Quo Vadis* Edisi 19, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2009.
- Sahetapy, J. E, *Runtuhnya Etik Hukum*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Sarmadi, A. Sukris, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan: Menjadi Advokat Indonesia Kini*, Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Sartono dan Bhakti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Simorangkir, J.C.T, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sumaryono, E, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Winarta, Frans Hendra, *Advokat, Indonesia Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- Wlas, Lasdin, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Edisi Kedua, Jakarta: Yayasan Obor Indoensia, 2009.
- _____, *Buku Penuntun Untuk Latihan Paralegal*, Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 1989.

B. Kelompok Penelitian

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, *Tanggung Jawab Negara dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat*, Badan Pembina Hukum Nasional: Penelitian Hukum, 2011.

Hutagalung, Roberto, *Hak Imunitas Advokat dan Kesetaraan Dalam Penegakan Hukum*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan: Disertasi, 2005.

Saragih, Syafriadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas DPR : Studi Terhadap Pasal 20 A Ayat 3 UUD 1945*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta: Skripsi, 2006.

Wiranata, Oemar, *Eksistensi Hak Imunitas Advokat Bagi Advokat dalam Rangka Upaya Pembelaan Klien menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*, Fakultas Hukum Universitas Taruma Negara: Skripsi, 2008.

C. Kelompok Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

MoU No. 002/PERADI-DPN/MoU/II/2012

International Bar Association (IBA) Standards for the Independence of the Legal Profession

D. Kelompok Internet

Fajar Riyanto, Sempat DPO Amaluddin Kembali Ditahan Polda, <http://majalahfaktaonline.blogspot.com/2012/11/sempat-dpo-maluddin-kembali-ditahan.htm>.

Frans Hendra Winarta, Imunitas Advokat, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=157622>.

Setyono, “Kajian Yuridis Mengenai Hak Imunitas Advokat”, www.m2s-consulting.com/index.php/publikasi/artikel-hukum/22-kajian, diakses 29 November 2013.

Itikad Baik Menurut Hukum, <http://setia-ceritahati.blogspot.com/2008/10/itikad-baik-menurut-hukum.html>.



LAMPIRAN



CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Rifzika Afifuddin
Tempat / Tgl. Lahir : Bantul, 5 Agustus 1992
Nama Ayah : Muhammad Taufiq, S.Pd.,
Nama Ibu : Yuniyati
Alamat Rumah : Dongkelan Panggunharjo, Sewon, Bantul,
Yogyakarta
Kode Pos : 55188
Email : afief47@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Kuntum Melati Bantul Yogyakarta (1998)
2. SDN 1 Jarakan Bantul Yogyakarta (2004)
3. MTs Negeri II Yogyakarta (2007)
4. SMA Negeri 1 Sanden Bantul Yogyakarta (2010)
5. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014)